

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/Ak-ISK/S/IV/2022

***Kebijakan Perumusan Pedoman Pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Baru (KUHP Baru) Sebagai Sarana Mengurangi Disparitas
Pidana***

OLEH

Kareleony Azzahra

NPM : 6051801322

PEMBIMBING :

Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah Disidangkan Pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)

Dekan,



(Dr. Iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Kareleony Azzahra

NPM : 6051801322

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Kebijakan Perumusan Pedoman Pemidanaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP) Sebagai Sarana Mengurangi Disparitas Pidana"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekarang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 31 Januari 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Kareleony Azzahra
6051801322

ABSTRAK

Disparitas pidana adalah perbedaan putusan hakim dalam perkara pidana yang sama. Disparitas dalam putusan pidana dapat terjadi karena adanya jarak antara minimal dan maksimal hukuman dalam setiap tindak pidana. Selain karena adanya jarak antara minimal dan maksimal hukuman, disparitas pidana juga dapat terjadi karena adanya asas kebebasan hakim dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan hukuman sebelum akhirnya memutuskan perkara. Disparitas pidana dapat menimbulkan dampak negatif apabila hakim yang memutus perkara tidak berdasarkan kepada asas kemanfaatan, asas efektivitas, dan dampak putusannya terhadap terdakwa. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpercayaan terdakwa serta masyarakat terhadap sistem peradilan hukum pidana di Indonesia. Maka dari itu, sebagai upaya untuk mengurangi disparitas pidana yang menimbulkan dampak negatif bagi sistem peradilan pidana di Indonesia, diperlukan adanya pedoman pemidanaan untuk membatasi dan mengontrol kebebasan hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara. Namun, dengan adanya pedoman pemidanaan, dikhawatirkan adanya permasalahan baru, yaitu terjadinya pertentangan antara asas kebebasan hakim yang dijamin keberadaannya oleh undang-undang dan pedoman pemidanaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini akan membahas mengenai permasalahan : bagaimana apabila terjadi pertentangan antara dua peraturan undang-undang yang berbeda dan apakah benar bahwa pedoman pemidanaan dapat berpengaruh terhadap upaya mengurangi disparitas pidana.

Kata kunci : Disparitas Pidana, Kebebasan Hakim, Pedoman Pemidanaan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan berkat rahmat dan karunia-Nya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **“Kebijakan Perumusan Pedoman Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP Baru) Sebagai Sarana Mengurangi Disparitas Pidana”** yang disusun sebagai salah satu kelengkapan dalam menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana serta syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada bidang Ilmu Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran, ketekunan, serta keseriusan telah memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis, dan senantiasa membimbing penulis selama proses penulisan Skripsi yang dimulai dari awal hingga akhir penyelesaian Skripsi, hingga Skripsi dapat terwujud dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Keluarga inti penulis, Ibunda Ade Ria Yulianti, Ayahanda Arif Rahman Hakim, dan kedua adik penulis, Dikara Raya Rahami dan Valea Fatma Medina yang senantiasa memberikan dukungan serta memotivasi dan menghibur penulis selama masa perkuliahan hingga dalam proses menulis Skripsi ini;
2. Civitas Akademik dan Staf Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) yang senantiasa memberikan banyak ilmu kepada penulis selama proses perkuliahan di Unpar;
3. Kekasih penulis, Sandi Lukman Hakim yang selalu ada untuk menemani, mendukung dan mendengarkan segala keluh kesah penulis selama masa perkuliahan hingga menyusun Skripsi ini;
4. Sahabat-sahabat perkuliahan tersayang, Reward, Shakira, Regina, Carizza, Virgiana, Jasmine, Nafisa, Bening, dan Nadia yang selalu memberikan dukungan serta mengisi hari-hari penulis selama menempuh pendidikan Ilmu Hukum di Unpar;
5. Sahabat SMA penulis, Hani dan Elsa yang senantiasa memberikan pendapat serta mendukung penulis selama menyusun Skripsi ini;

6. Teman-teman satu bimbingan penulis, Devarina dan Anderson yang berjuang bersama penulis selama menyusun Skripsi ini serta saling mendukung satu sama lain;
7. Yang terakhir adalah Kareleony Azzahra selaku penulis, yang telah berhasil menempuh segala rintangan, suka dan duka selama masa perkuliahan di Unpar hingga akhirnya berhasil menyusun Skripsi ini dan menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan para pihak yang memerlukannya.

Bandung, 17 Desember 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kareleony Azzahra', written in a cursive style.

Kareleony Azzahra

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	4
KATA PENGANTAR	5
BAB I.....	9
1.1 Latar Belakang Penelitian	9
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.4 Metode Penelitian.....	13
1.5 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II.....	16
2.1 Pidana dan Pemidanaan.....	16
2.1.1 Pengertian Pidana	16
2.1.2 Pengertian dan Teori-Teori Pemidanaan	18
2.2 Teori Disparitas Pidana	20
2.2.1 Pedoman Pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP Baru)	24
2.2.2 Contoh kasus terkait Disparitas Pidana yang pernah terjadi di Indonesia.....	26
BAB III	29
3.1 Asas Kebebasan Hakim.....	29
3.2 Pertimbangan Hakim.....	32
3.3 Putusan Hakim	33
3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	34
3.4.1 Perbandingan Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba	36
3.4.2 Perbandingan Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian	37
Tabel 1.1	37

Tabel 1.2	39
BAB IV	43
4.1 Analisis Pengaruh Pedoman Pemidanaan yang Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP Baru) terhadap Asas Kebebasan Hakim	43
4.2 Analisis Mengenai Pengaruh Pedoman Pemidanaan yang Diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Baru (KUHP Baru) sebagai Upaya Mengurangi Disparitas Pidana ...	47
4.2.1 Perbandingan Putusan.....	48
BAB V	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) buatan Belanda yang telah berlaku sejak 1 Januari 1918 di Hindia Belanda (Indonesia). KUHP merupakan dasar hukum yang digunakan pada praktik hukum pidana di Indonesia.¹ KUHP disusun oleh pemerintah Belanda dengan menggunakan cara pandang dan kehidupan orang Belanda, dalam konteks waktu akhir abad ke-19. Oleh karena itu, meski KUHP disusun dengan baik dan cermat, tetap saja tidak selalu aturan di dalamnya masih sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia pada masa sekarang dan masa depan. Misalnya, KUHP memberikan diskresi yang besar pada hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman. Jenis sanksi yang mampu diputuskan hakim dan sebagian ancaman (berat-ringannya) sanksi pada KUHP juga sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.²

Dari beberapa kekurangan KUHP saat ini, salah satu yang sangat penting adalah mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan. KUHP yang diberlakukan kini tidak memuat tujuan pemidanaan, yang ada sekedar aturan pemberian pidana (*Straftoematingsregels*). Di sisi lain, pedoman pemberian pidana (*Straftoematingsleiddraad*) yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana.³ Penjatuhan pidana penjara, kurungan, ataupun denda oleh hakim hingga saat ini masih tidak memiliki rumus tertentu. Namun, seharusnya pertimbangan putusan hakim mampu menjelaskan mengapa terdakwa dipidana dengan pidana penjara beberapa tahun atau denda beberapa rupiah, bahkan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Salah satu yang dapat menjadi tolok ukurnya adalah pertimbangan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan

¹ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Tinjauan Umum Terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional*, https://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/2005_RKUHP_BP_Tinjauan-umum-thp-KUHP.pdf, diakses pada 17 Desember 2021

² Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, *Pengaturan terkait Pedoman Pemidanaan dan Ancaman Hukuman Maksimum dan Minimum dalam RKUHP*, <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/12/TOR-Diskusi-RKUHP.pdf>, diakses pada 17 Desember 2021

³ Noveria Devy Irmawanti, *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3 No. 2, 2021

yang hanya dapat ditentukan oleh hakim. Sebagai tolok ukur, tentu saja batasan yang digunakan harus jelas, terukur dan memiliki landasan baik filosofis, yuridis, maupun sosiologis.⁴

Aturan perundang-undangan pidana yang sejauh ini dipergunakan tidak memberikan pedoman penjatuhan pidana secara tegas sebagai acuan bagi hakim ketika memutuskan pidana pada terdakwa. Undang-undang yang ada hanya dijadikan sebagai pedoman penjatuhan hukuman maksimal dan minimalnya saja. Oleh sebab itu, pedoman penjatuhan pidana semestinya secara tegas dimuat dalam undang-undang, sebagai suatu upaya menghindari eksploitasi yang dilakukan oleh hakim ketika memutuskan perkara. Hal demikianlah yang kemudian tak jarang mengakibatkan perbedaan dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana.⁵ Disparitas pidana mempunyai artian terdapat ketidaksamaan takaran sanksi yang diputuskan oleh pengadilan pada perkara yang mempunyai ciri yang serupa.⁶ Disparitas (*disparity: dis-parity*) ialah negasi dari konsepsi paritas (*parity*) yang mengartikan kesamaan jumlah atau nilai. Dalam konteks pembedaan, paritas diartikan sebagai kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa.⁷ Sehingga disparitas dapat diartikan sebagai ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*).⁸

Sebagai contoh, pada tahun 2017 ada perkara tindak pidana penganiayaan berat yang diperbuat Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis pada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Tindak pidana penganiayaan berat yang diperbuat kedua pelaku berupa penyiraman air keras terhadap wajah serta bagian tubuh Novel Baswedan. Dua pelaku yang ialah unit Polri baru tertangkap pada tahun 2019, yaitu dua tahun sejak peristiwa penyiraman itu terjadi. Akibat kejadian tersebut, Novel Baswedan menderita luka parah pada matanya yang menimbulkan gangguan penglihatan. Oleh karena itu, dua pelaku didakwa 2 tahun dan 1 tahun 6

⁴ Dwi Hananta, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7 No. 1, 2018

⁵ Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan Muharram, *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No. 3, 2018

⁶ Indonesian Corruption Watch, *Studi Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, 2014

⁷ Allan Manson, *The Law of Sentencing*, Irwin Law: 2001, hal. 92-93

⁸ Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI : 2010, hal. 6

bulan penjara dengan Pasal 355 ayat (1) atau 353 ayat (2) atau 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.⁹

Perkara penyiraman air keras yang dialami Novel Baswedan ini menjadi salah satu contoh kasus adanya disparitas pidana dalam vonis hukuman oleh hakim. Jika dibandingkan dengan kasus penyiraman air keras lainnya, pelaku penyiraman terhadap Novel mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan walaupun tindak pidananya sama. Contohnya adalah perkara penyiraman air keras yang diperbuat seseorang pria bernama Lamaji di Mojokerto pada tanggal 7 Maret tahun 2017. Korban dari kasus tersebut adalah seorang perempuan bernama Dian Wulansari yang merupakan kekasih dari pelaku. Majelis hakim yang mengurus perkara itu memutuskan sanksi penjara selama 12 tahun, sebab sudah teruji melampaui Pasal 353 KUHP Jo Pasal 355 ayat (2) KUHP.¹⁰

Putusan hakim pada dua kasus di atas menimbulkan disparitas pidana yang cukup jelas. Hal ini disebabkan oleh putusan hakim yang dianggap terlalu ringan dalam memberikan hukuman kepada terdakwa jika dibandingkan dengan kasus lain yang serupa. Selain itu, pertimbangan hakim yang dijadikan alasan untuk meringankan hukuman dianggap tidak masuk akal dan menimbulkan kontroversi di masyarakat dan ahli hukum. Oleh karena itu, berdasarkan dua contoh kasus diatas, penulis hendak melakukan analisis terkait dengan putusan hakim ketika memutuskan dakwaan yang memicu disparitas pidana karena tidak terdapat pedoman ppidanaan.

Namun, dengan adanya pedoman ppidanaan, adapun kekhawatiran bahwa pedoman tersebut akan bertentangan dengan asas kebebasan hakim, dimana hakim sebagai tokoh utama pada mekanisme peradilan pidana di Indonesia telah dijamin kebebasan dan kemerdekaannya ketika mempertimbangkan dan menjatuhkan perkara dalam Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Oleh

⁹ Kompas.com, 4 Tahun Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan dan Misteri Sang Dalang, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/12/11114271/4-tahun-kasus-penyiraman-air-keras-novel-baswedan-dan-misteri-sang-dalang?page=all>, diakses pada 18 Desember 2021

¹⁰ Kompas.com, Membandingkan Vonis Kasus Novel Baswedan dengan Putusan Penyiraman Air Keras Lainnya, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/17/10124601/membandingkan-vonis-kasus-novel-baswedan-dengan-putusan-penyiraman-air-keras>, diakses pada 3 Oktober 2022

sebab itu, melalui adanya pedoman pemidanaan, dikhawatirkan akan adanya dua peraturan undang-undang yang saling bentrok dan bertentangan satu bersama lainnya.

Sebelumnya, penulis ingin menyampaikan bahwa sudah ada beberapa penelitian terkait disparitas pidana yang dilakukan oleh penulis lainnya, namun penelitian-penelitian tersebut membahas mengenai disparitas pidana dalam kasus yang lebih spesifik, seperti “Implikasi Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pengedar Narkotika Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan” dari Universitas Katolik Parahyangan dan “Disparitas Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang)” dari Universitas Andalas. Sementara itu, penelitian ini akan membahas disparitas pidana dan pedoman pemidanaan secara lebih luas.

Dengan adanya permasalahan yang sudah dijabarkan, sehingga penulis berniat guna menulis serta meneliti lebih lanjut terkait:

“Kebijakan Perumusan Pedoman Pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP Baru) Sebagai Sarana Mengurangi Disparitas Pidana”

1.2 Rumusan Masalah

Berasaskan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, sehingga dalam penulisan ini, penulis hendak melaksanakan analisis pada perkara yang dituliskan melalui pertanyaan:

1. Kebebasan hakim atau *judicial discretionary power* merupakan salah satu penyebab adanya disparitas dalam putusan pidana. Oleh sebab itu, pedoman pemidanaan yang bertujuan guna mengurangi adanya disparitas pidana akan berpengaruh terhadap kebebasan hakim ketika menetapkan perkara pemidanaa. Sementara itu kebebasan hakim sendiri sudah dijamin keberadaannya oleh Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka, bagaimana jika terjadi pertentangan antara dua aturan yang berbeda, yaitu pedoman pemidanaan yang diatur dalam KUHP Baru dan asas kebebasan hakim yang diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman?
2. Pedoman pemidanaan diharapkan dapat mengurangi disparitas pidana. Namun, pedoman pemidanaan yang diatur dalam KUHP Baru masih belum diterapkan. Maka dari itu, apakah

pada kenyataannya pedoman pemidanaan akan berpengaruh dalam hal upaya mengurangi disparitas pidana?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan ini ialah guna menafsirkan bahwa KUHP yang hingga saat ini masih berlaku telah tidak selaras melalui keadaan dan konteks pada masyarakat kini, sehingga penulis dan pembaca juga dapat mengetahui seberapa penting dan dibutuhkannya pembaharuan undang-undang yang tidak sekadar menata tentang pemberian pidana, tetapi juga memuat pedoman mengenai pemidanaan bagi hakim untuk mempertimbangkan dan memutus suatu perkara agar berkurangnya disparitas pidana yang menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

Manfaat dari penulisan ini secara teoritis ialah guna memperluas pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa, termasuk penulis sendiri. Manfaat secara praktis dari penulisan ini adalah sebagai salah satu sumber rujukan pembentuk undang-undang, konsultan hukum, masyarakat, pemerintah, dan sebagainya.

1.4 Metode Penelitian

Ketika menyusun penulisan ini, penulis memakai metode penelitian Yuridis Normatif mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut tentang pertimbangan yang meringankan dan memberatkan terdakwa oleh hakim yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana dalam putusannya. Yurisprudensi normatif adalah pendekatan yang memakai konsep legislator positivis, konsepsi yang melihat hukum identik melalui standar tersurat yang dirancang dan diundangkan lembaga atau otoritas yang berwenang. Konsepsi ini melihat hukum selaku sebuah sistem normatif yang berdiri sendiri, tertutup dan terputus dari kehidupan masyarakat.¹¹

Data penelitian umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu data yang dari masyarakat langsung dan dari kajian pustaka. Yang didapat langsung dari masyarakat dikenal selaku data primer. Sementara itu, yang didapat dari kajian pustaka dikenal selaku data sekunder.¹² Pada

¹¹ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) hal. 13-14

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 12

penulisan ini, penulis memakai data sekunder, yakni data yang bersumber dari buku-buku perpustakaan, peraturan undang-undang, jurnal dan artikel yang terhubung bersama materi penelitian.

Adapun data sekunder dari penelitian ini meliputi tiga bagian:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan dipakai pada penelitian ini ialah:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945),
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP Baru)
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- e. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang bakal dipakai pada penelitian ini ialah teori-teori dan opini ahli perihal maksud dan panduan pemidanaan serta disparitas pidana pada buku dan jurnal, teori-teori dan pendapat ahli mengenai putusan hakim serta pertimbangannya dalam menentukan sesuatu yang membagikan kemudahan dan mengutamakan terdakwa pada buku dan jurnal.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang akan dipakai pada penelitian ini ialah kamus dan ensiklopedia hukum.

Analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak memakai statistik, yakni sekadar memberi sajian (deskripsi) melalui kata-kata atas hasil penelitian dan sebabnya ia mendahulukan eminensi dari data.¹³

1.5 Sistematika Penulisan

¹³ Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum, “*Metode Penelitian Hukum*”, <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>, diakses pada 03 Oktober 2021

Penulisan ini akan dibuat dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah dari penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang digunakan. Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai pokok permasalahan yang masih bersifat umum serta menyeluruh. Sementara bagi pemaparan lebih rinci yang bakal pada bab-bab setelahnya.

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI DISPARITAS PIDANA

Pada bab ini, penulis akan mengulas perihal disparitas pidana secara lebih spesifik, termasuk penyebab dan akibat dari adanya disparitas pidana dalam putusan hakim.

BAB III : TINJAUAN UMUM MENGENAI ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN BERAT RINGANNYA PEMIDANAAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan teori-teori terkait asas kebebasan hakim dan acuan pertimbangan hakim ketika memutuskan berat ringannya pemidanaan.

BAB IV : KEBIJAKAN PERUMUSAN PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU (KUHP BARU) SEBAGAI SARANA MENGURANGI DISPARITAS PIDANA

Pada bab ini, penulis akan menganalisis teori-teori yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya guna menanggapi rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari dua sub-bab, yaitu Kesimpulan dan Saran. Penulis akan membahas kesimpulan dari semua penelitian serta saran berlandaskan temuan penelitian.